



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN TANAMAN LOKAL BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa tanaman lokal Bali sebagai sumber daya hayati dan plasma nuftah, merupakan sarana *upakara*, persembahyangan, *usada*, dan penghijauan, memiliki nilai ekologis, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan, dalam rangka untuk mewujudkan visi melanjutkan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung melalui pembangunan yang berlandaskan *Tri Hita Karana*;
- b. bahwa keberadaan tanaman lokal Bali sebagai tanaman *gumi banten*, tanaman *puspa dewata*, tanaman *usada*, dan tanaman penghijauan sudah semakin langka dan terancam punah sehingga perlu upaya pelestarian melalui perlindungan, dan pembudidayaan tanaman lokal Bali;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan, landasan, dan kepastian hukum dalam pembudidayaan dan perlindungan tanaman lokal Bali, diperlukan pengaturan tentang pelestarian tanaman lokal Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN TANAMAN LOKAL BALI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
10. Tanaman Lokal Bali adalah tanaman yang tumbuh, berkembang, dibudidayakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali.
11. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara keberlanjutan keberadaan dan fungsi Tanaman Lokal Bali yang dilaksanakan melalui pembudidayaan, dan perlindungan.

12. Pembudidayaan adalah serangkaian kegiatan atau usaha untuk mengembangkan, memelihara dan memanfaatkan Tanaman Lokal Bali dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
13. Pengembangan adalah upaya untuk menambah jenis dan populasi Tanaman Lokal Bali.
14. Pemeliharaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki suatu objek agar tetap berfungsi dengan baik.
15. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan suatu produk Tanaman Lokal Bali untuk keperluan konsumsi, sosial, ekonomi, budaya, dan religius yang digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung, sebagai bahan atau bahan baku untuk diolah lebih lanjut.
16. Pelindungan adalah usaha untuk melindungi dari kepunahan, melestarikan plasma nutfah dan fungsi tanaman yang jumlah dan jenisnya semakin berkurang.
17. Tanaman *Gumi Banten* adalah berbagai jenis tanaman yang dapat difungsikan sebagai sarana upacara bagi masyarakat Hindu.
18. Tanaman *Puspa Dewata* adalah berbagai jenis kelompok tanaman bunga-bunga khas Bali yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana *upakara* dan persembahyangan.
19. Tanaman *Usada* adalah berbagai jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan penyehatan tradisional Bali yang dapat diterapkan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat.
20. Tanaman Penghijauan adalah berbagai jenis tanaman yang berfungsi untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi optimal sebagai pengatur tata air maupun pelindung lingkungan.
21. Masyarakat adalah orang-perorangan, kelompok, dan dunia usaha.
22. Eksplorasi adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya Pembudidayaan dan Pelindungan Tanaman Lokal Bali sebagai Tanaman *Gumi Banten*, Tanaman *Puspa Dewata*, Tanaman *Usada*, dan Tanaman Penghijauan di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam:

- a. Pembudidayaan dan Pelindungan Tanaman Lokal Bali; dan
- b. meningkatkan peran Masyarakat dalam Pembudidayaan dan Pelindungan Tanaman Lokal Bali.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembudidayaan;
- b. Pelindungan;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II  
PEMBUDIDAYAAN

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 5

Pembudidayaan Tanaman Lokal Bali dilakukan melalui:

- a. Pengembangan;
- b. Pemeliharaan; dan
- c. Pemanfaatan.

Bagian Kedua  
Pengembangan

Paragraf 1  
Tanaman Lokal Bali Yang Dikembangkan

## Pasal 6

- (1) Jenis kelompok Tanaman Lokal Bali yang dikembangkan yaitu:
  - a. Tanaman *Gumi Banten*;
  - b. Tanaman *Puspa Dewata*;
  - c. Tanaman *Usada*; dan
  - d. Tanaman Penghijauan.
- (2) Dalam melakukan Pengembangan jenis kelompok Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan Eksplorasi ragam, jenis, jumlah, fungsi dan kemanfaatan Tanaman Lokal Bali.
- (3) Dalam melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Desa, Desa Adat dan Masyarakat.

Paragraf 2  
Daftar Inventarisasi Tanaman Lokal bali

## Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun daftar inventarisasi Tanaman Lokal Bali dari hasil Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas dan disebarluaskan kepada Masyarakat.

- (3) Masyarakat dapat menyampaikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas, dalam hal menemukan jenis Tanaman Lokal Bali.
- (4) Hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan oleh Kepala Dinas sesuai jenis Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) Hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatatkan dalam daftar inventarisasi jenis dan kelompok Tanaman Lokal Bali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar inventarisasi jenis dan kelompok Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3 Lokasi Pengembangan

#### Pasal 8

- (1) Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikembangkan pada:
  - a. lahan yang dikuasai oleh negara;
  - b. lahan aset Daerah
  - c. lahan milik Desa/Desa Adat;
  - d. lahan kawasan hutan Desa Adat;
  - e. lahan *pelaba* pura;
  - f. lahan pekarangan;
  - g. lahan bahu jalan;
  - h. lahan sempadan jalan, sungai dan pantai;
  - i. lahan telajakan pekarangan; dan
  - j. lahan perkantoran.
- (2) Pengembangan Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi.
- (3) Pengembangan Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau dan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Pemeliharaan

#### Pasal 9

- (1) Pemeliharaan Tanaman Lokal Bali dilakukan oleh Kepala Dinas, Perangkat Daerah terkait, Desa, Desa Adat, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat.
- (2) Kepala Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan Pemeliharaan Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membuat taman *gumi banten*, taman *puspa dewata*, taman *usada*, dan penghijauan sesuai potensi yang dimiliki sebagai model dalam pengembangan Tanaman Lokal Bali.

- (3) Taman *gumi banten*, taman *puspa dewata*, taman *usada*, dan penghijauan yang dikembangkan oleh Kepala Dinas dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi model dalam pemeliharaan Tanaman Lokal Bali bagi Desa, Desa Adat, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai Pemeliharaan Tanaman Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

##### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan hasil budidaya Tanaman Lokal Bali dapat dilakukan oleh Kepala Dinas, Perangkat Daerah terkait, Desa, Desa Adat, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dengan mempertimbangkan norma kearifan lokal serta kelestariannya.
- (2) Pemanfaatan tanaman dilakukan berdasarkan azas manfaat dengan mengedepankan prinsip lestari dan berkelanjutan.

##### Pasal 11

- (1) Pelindungan Tanaman Lokal Bali dilakukan oleh Kepala Dinas, Perangkat Daerah terkait, Desa, Desa Adat, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat.
- (2) Pelindungan dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi, penanaman dan Pemeliharaan pada lokasi.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan benih, bibit, sarana produksi, penanaman, dan/atau Pemeliharaan.
- (4) Dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat memberikan bibit kepada Desa, Desa Adat, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat

### BAB III KERJASAMA

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak ketiga dalam melaksanakan Pelestarian Tanaman Lokal Bali.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pelestarian Tanaman Lokal Bali.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan.
- (3) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. instansi vertikal.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pelestarian Tanaman Lokal Bali.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan.

BAB V  
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa, Desa Adat, lembaga swadaya masyarakat dan Masyarakat yang berhasil melaksanakan pelestarian Tanaman Lokal Bali secara berkelanjutan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. fasilitasi sarana produksi Pelestarian Tanaman Lokal Bali.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam rangka Pelestarian Tanaman Lokal Bali bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 12 Agustus 2024


BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 12 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI:  
(1,33/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

  
Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELESTARIAN TANAMAN LOKAL BALI

I. Umum

Dalam mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, nyaman, produktif, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya di jiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Salah satu kabupaten di Bali yang wilayahnya dibanjiri kunjungan wisatawan, baik wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara adalah Kabupaten Badung. Kabupaten Badung memiliki cakupan wilayah daratan seluas 418,52 km<sup>2</sup> atau 41.852 hektar. Kabupaten Badung terdiri atas 6 (enam) wilayah kecamatan, meliputi: 1) Kecamatan Petang, 2) Kecamatan Mengwi, 3) Kecamatan Abiansemal, 4) Kecamatan Kuta, 5) Kecamatan Kuta Selatan, dan ke- 6) Kecamatan Kuta Utara.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung tidak secara keseluruhan bertumpu di bidang kepariwisataan, akan tetapi juga berorientasi pada bidang pertanian. Untuk pengembangan sebagai kawasan pertanian dalam arti luas, berada di kawasan utara, yaitu: Kecamatan Mengwi, Kecamatan Petang, dan Kecamatan Abiansemal. Sedangkan wilayah Kabupaten Badung bagian selatan sebagian besar berfungsi sebagai kawasan pariwisata, yaitu: Kecamatan Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara, karena lahannya merupakan lahan kering bebatuan dan pantai. Untuk wilayah Kabupaten Badung bagian utara, dengan topografi wilayah dataran pegunungan sangat cocok pengembangan pembangunan sektor pertanian.

Bahwa Tanaman Lokal Bali sebagai sumber daya hayati dan plasma nuftah, merupakan sarana upacara, persembahyangan, usada dan penghijauan, memiliki nilai ekologis, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Keberadaan Tanaman Lokal Bali sebagai Tanaman *Gumi Banten*, Tanaman *Puspa Dewata*, Tanaman *Usada* dan Tanaman Penghijauan, sudah semakin langka dan terancam punah sehingga perlu upaya perlindungan, pembudidayaan dan pelestarian dalam rangka mewujudkan Visi “Melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui Pembangunan yang berlandaskan *Tri Hita Karana*”.

Bahwa dalam menyelenggarakan pelestarian Tanaman Lokal Bali, perlu diatur mengenai arah kebijakan, landasan, dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup Jelas

##### Huruf c

Cukup Jelas

##### Huruf d

Yang dimaksud "lahan Kawasan Hutan Desa Adat" merupakan hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

##### Huruf e

Yang dimaksud "lahan Pelaba Pura" merupakan tanah-tanah yang khusus, yaitu tempat untuk mendirikan Pura (bangunan suci) dan tanah yang merupakan sumber dana upacara keagamaan dan pemeliharaan pura.

##### Huruf f

Cukup jelas

##### Huruf g

Cukup jelas

##### Huruf h

Cukup jelas

##### Huruf i

Cukup jelas.

##### Huruf j

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “mengedepankan prinsip lestari dan berkelanjutan” merupakan prinsip sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia dimasa mendatang.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1.**